

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
  2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 776);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 229/KM.6/2012 tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-80/Pb/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Bagan Akun Standar selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
3. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam kelompok, komoditi, jenis, fungsi dan sebutan.
4. Kodefikasi barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.

Bagian Kedua  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum pelaksanaan penggolongan dan kodefikasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman ini untuk:
  - a. menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;
  - b. mempermudah *mapping* kode BMN Kemhan dan TNI ke kode BMN, BAS dan kode MAK Kemkeu; dan
  - c. mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN.
- (3) Ruang lingkup mencakup penggolongan dan kodefikasi BMN, prosedur penggolongan dan kodefikasi BMN, dan *mapping* BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II  
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

Pasal 3

- (1) Penggolongan dan kodefikasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut:
  - a. kelompok;
  - b. komoditi;
  - c. jenis;
  - d. fungsi; dan
  - e. sebutan.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi BMN Kemhan dan TNI dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. barang tidak bergerak, terdiri dari komoditi:
    1. tanah;
    2. bangunan; dan
    3. jalan, jaringan dan irigasi.

- b. barang bergerak, terdiri dari komoditi:
  - 1. ranpur;
  - 2. kapal dan alpung;
  - 3. pesawat terbang;
  - 4. senjata dan optik;
  - 5. alkomlek;
  - 6. alkes;
  - 7. ranmor;
  - 8. alberzi;
  - 9. albeng dan mesin stationer;
  - 10. alsatri dan alsintor;
  - 11. alsus; dan
  - 12. alat laboratorium.
- c. aset tetap lainnya, terdiri dari komoditi :
  - 1. hewan;
  - 2. tanaman;
  - 3. ikan; dan
  - 4. aset tetap dalam renovasi.
- d. piranti lunak, terdiri dari komoditi:
  - 1. barang berwujud; dan
  - 2. barang tidak berwujud.

- e. persediaan, terdiri dari komoditi:
    - 1. barang pakai habis;
    - 2. barang tak habis pakai; dan
    - 3. barang bekas pakai.
  - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi BMN Kemkeu sebagai berikut:
- a. golongan;
  - b. bidang;
  - c. kelompok;
  - d. sub Kelompok; dan
  - e. sub-sub Kelompok.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi BMN Kemkeu terdiri dari:
- a. persediaan;
  - b. tanah;
  - c. peralatan dan Mesin;
  - d. gedung dan bangunan;
  - e. jalan, irigasi dan jaringan;
  - f. aset tetap lainnya;
  - g. konstruksi dalam pengerjaan;
  - h. aset tak berwujud; dan
  - i. aset lain-lain.

BAB III  
PROSEDUR PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat BMN yang belum memiliki kode BMN atau terdapat kode BMN yang tidak sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi di lingkungan Kemhan dan TNI, Satuan Pelapor/Satuan Kerja dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan kode BMN.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kode kelompok, komoditi, jenis, fungsi dan sebutan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Pelapor/Satuan Kerja sampai dengan tingkat Kementerian.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan kode BMN dari Kemkeu, Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan penyesuaian dengan perubahan tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, Baranahan Kemhan dan Pusdatin Kemhan.

Pasal 6

- (1) Ditjen Kuathan Kemhan melakukan kajian bersama Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan dinilai layak, Ditjen Kuathan Kemhan menetapkan perubahan dan/atau penambahan kode BMN.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kode BMN belum tertampung di kode BMN Kemkeu, Ditjen Kuathan Kemhan akan mengusulkan perubahan dan/atau penambahan kode BMN kepada DJKN Kemkeu.

BAB IV  
MAPPING BMN

Pasal 7

- (1) Penggolongan dan kodefikasi BMN mengacu pada kode BMN yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kemudian dimappingkan ke dalam kode BMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).
- (2) *Mapping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum sesuai dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini.
- (3) *Mapping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci dalam buku I dan buku II sebagai berikut:
  - a. Buku I
    1. Barang Tidak Bergerak
      - a) tanah;
      - b) bangunan; dan
      - c) jalan, irigasi dan jaringan.
    2. Barang Bergerak
      - a) ranpur;
      - b) kapal dan alat apung;
      - c) pesawat terbang;
      - d) senjata dan optic;
      - e) alkomlek;
      - f) alkes;
      - g) ranmor;
      - h) alberzi;
      - i) albeng & mesin stationer;

- j) alsatri & alsintor;
  - k) alsus; dan
  - l) alat laboratorium;
3. Aset Tetap Lainnya
- a) hewan;
  - b) tanaman;
  - c) ikan; dan
  - d) aset tetap dalam renovasi.
4. Piranti Lunak
- a) barang berwujud; dan
  - b) barang tak berwujud.
- b. Buku II
1. Persediaan
- a) barang habis pakai;
  - b) barang tak habis pakai; dan
  - c) barang bekas pakai.
2. Konstruksi Dalam Pekerjaan



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 nopember 2012

DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN



AGUS PURWOTO  
LAKSAMANA MUDA TNI

Kepada Yth:

- Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

Tembusan:

1. Menhan
2. Sekjen Kemhan
3. Irjen Kemhan
4. Aslog Panglima TNI
5. Aslog Angkatan
6. Karoum Setjen Kemhan.